



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113

E-Mail : *Diknaskotabekasi@yahoo.com*

B E K A S I

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 421.5/Kep.1200-Disdik/X/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR
421.5/KEP.253-DISDIK/VI/2013 TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM AL AZHAR**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Syiar Bangsa pengelola SMA Islam Al-Azhar 8 Nomor 1075/Pend/SMAIA-8/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015, Perihal : Permohonan Revisi Nama Sekolah, bahwa ada kesalahan pencantuman nama Sekolah pada Keputusan Walikota Nomor 421.5/Kep.253-Disdik/VI/2013 tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Al-azhar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Keputusan Walikota Nomor 421.5/Kep.253-Disdik/VI/2013 tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Al-azhar dipandang perlu untuk diubah yang perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah, Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 33 Seri E).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Bekasi Nomor 421.5/Kep.253-Disdik/VI/2013 tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Azhar.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Diktum KESATU Keputusan Walikota Bekasi Nomor 421.5/Kep.253-Disdik/VI/2013 tentang Pemberian izin operasional sekolah menengah atas (SMA) Al-Azhar menjadi :
- KESATU : Izin Operasional diberikan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Al-Azhar 8 yang beralamat di Jalan Bulevar Utara Blok I Summarecon Bekasi.
- KETIGA : Hal-hal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 421.5/Kep.253-Disdik/VI/2013 tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Azhar sepanjang tidak mengalami perubahan masih tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal, 19-10-2015

a.n WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMA Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E).